

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaturan dan pengakuan secara konstitusional yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya melalui penegakan aturan-aturan hukum. Dalam posisi yang demikian ini, maka setiap tindakan pemerintah, lembaga negara, dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa adanya diskriminasi, memastikan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pejabat tinggi sekalipun. Negara hukum ini juga harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya.¹

Selain itu, dalam negara hukum maka adanya kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dari negara hukum ini. Hal yang demikian ini mengandung makna bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya serta potensi konsekuensi dari tindakannya. Kepastian hukum

¹ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*, Binamulia Hukum, Vol. 11 No. 2, 2022, halaman 178

ini sangat krusial untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, serta untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan masyarakat.

Adanya pengakuan sebagai negara hukum ini, juga mensyaratkan adanya perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi dan menjamin hak-hak fundamental setiap individu. Dengan demikian, hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum menjadi prioritas, dan segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dituntut melalui jalur hukum yang sah. Dalam konteks negara hukum, kewajiban untuk mematuhi hukum adalah mutlak, sehingga semua warga negara, termasuk pemerintah dan pejabatnya, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan dengan konsisten, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil dan objektif, bukan dengan cara-cara di luar hukum. Dengan cara ini, negara hukum akan berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, stabil, dan harmonis, yang karenanya setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum.²

Salah satu penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia adalah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Diketahui bahwa Negara Indonesia memiliki sumber

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman

daya alam hayati yang beranekaragam, seperti di ketahui keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia mempunyai keunggulan Komparatif yang hanya bisa di tandingi oleh Brazil dan Zaire (Afrika), dan pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua jenis makhluk yang hidup dan menghuni ini terdapat di Indonesia.³ Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki 35 ribu sampai 40 ribu spesies tumbuhan, 707 spesies mamalia, 1.602 spesies burung, 2.184 spesies ikan air tawar, 350 spesies amfibi dan reptil, 2.500 spesies moluska, 2 ribu spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan. Indonesia juga menjadi rumah bagi beragam satwa langka dan asli yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Data IUCN pada 2013 mencatat bahwa terdapat 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi endemik Indonesia.⁴

Keanekaragaman hayati merupakan sebuah konsep sebagai tanda keberadaan alam, kehidupan, dan keberagaman, aspek kehidupan dari hal yang paling kecil (gen dan bakteri) juga seluruh spesies binatang dan tumbuhan. Keaneka ragaman hayati juga merupakan pandangan kita untuk waktu yang akan datang, karena binatang dan tanaman dapat beradaptasi pada perubahan iklim dan lainnya, sistem tersebut secara biologis dapat melawan organisme berbahaya dan mengembalikan keseimbangan ekosistemnya.⁵

³ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang, Malang, 207, halaman 35

⁴ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdagangan-satwa-liar>

⁵ Terra Madre, *Slow Food*, Liberttoversita, Yogyakarta, 2011, halaman 15

Kondisi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman satwanya, sehingga menjadi salah satu keunikan dan daya tarik tersendiri bagi Indonesia.⁶ Namun demikian kondisi yang ada menunjukkan bahwa kekayaan hayati tersebut terancam hilang, akibat dari ulah manusia itu sendiri. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama kawasan hutan di konversi untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.⁷ Disisi yang lain, faktor penyebab punahnya satwa liar yang dilindungi ini terjadi karena adanya perburuan satwa lain yang unik untuk diperdagangkan dan di pelihara secara illegal. Berbagai jenis tanaman dan satwa yang dilindungi yang terancam punah karena sampai saat ini masih banyak terjadi perdagangan bebas satwa liar di Indonesia.⁸ Menurut data yang di peroleh dari Yayasan Planet Indonesia (YPI) menyatakan bahwa ada sekitar 6.320 satwa yang diperdagangkan secara illegal di daerah Kalimantan barat dengan 56 kasus.⁹

Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa

⁶ Astirin, Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Jurnal Biodiversita, Vol. 1 No. 1, 2017, halaman 36

⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, halaman 138

⁸ Sylva Lestari, *Penilaian Kesehatan Hutan Pada Berbagai Tipe Hutan di Provinsi Lampung*, Jurnal, Vol. 7 No. 1, 2019, halaman 95

⁹ Riza Harahap, *YPI Pantau 6.320 Satwa Diperdagangkan Secara Ilegal*, <https://www.planetindonesia.org>

agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.¹⁰ Dilihat dari sisi ekonomis, maka diketahui bahwa keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia ini memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal disekitar habitat satwa.¹¹ Dalam posisi inilah kemudian perlindungan terhadap satwa yang dilindungi ini dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup sumber daya hayati di Indonesia.

Sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mengatur perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi tersebut dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Tanpa adanya hukum memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, Sumber Daya Alam hayati yang salah satunya adalah satwa-satwa yang dilindungi yang sedang menuju kepunahan tersebut maka akan menghilangkan nilai potensialnya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakannya secara efektif di lapangan, dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa akan datang.¹²

Sebagai tindak lanjut dari upaya perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam hayati tersebut, Negara telah memberikan pengaturan

¹⁰ Tony Soeharto, dkk., *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta, 2003, halaman 6

¹¹ Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya : Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam*, Jakarta, 2014, halaman 98

¹² Samedi, *Memberantas Kejahatan atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2015, halaman 3

terhadap upaya perlindungan hukum tersebut, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan satwa yang dilindungi yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diketahui bahwa secara peraturan perundang-undangan telah diberikan pengaturan yang tegas berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap satwa dilindungi dari tindakan perdagangan. Misalnya, pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diberikan pengaturan bahwa “Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Lebih lanjut, menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diberikan pengaturan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. Selain tindakan perampasan untuk negara tersebut, terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini, didasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dapat dikategorikan pada wujud tindak pidana baik itu dinyatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran yang melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini jelas telah menunjukkan adanya pengaturan terhadap

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pengaturan terhadap upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 7 Agustus 2024 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tetapi perubahan tersebut tidak melakukan perubahan yang signifikan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, karena prinsip dasar dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi kembali mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Namun demikian, meskipun telah diberikan pengaturan terhadap upaya perlindungan terhadap upaya pelestarian keanekaragaman sumber daya hayati termasuk dalam hal ini upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, tetapi praktik yang terjadi tetap menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih terjadi dalam fenomena penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Mengacu pada *Word Wildlife Trade Report* yang diterbitkan CITES pada 2022, lebih dari 1,3 miliar individu tumbuhan dan hewan dilaporkan diperdagangkan secara legal secara internasional sepanjang tahun 2011 –

2020. Jumlah ini mencakup lebih dari 1,26 miliar tanaman dan 82 juta hewan, serta tambahan 279 juta kilogram produk berdasarkan beratnya (193 juta kg tanaman dan 86 juta kg hewan). Mayoritas perdagangan satwa liar legal melibatkan individu atau bagian dan turunannya yang telah diperbanyak secara buatan (untuk tanaman) atau hasil penangkaran/diternakkan (untuk hewan). Sedangkan, perdagangan yang bersumber dari alam sekitar 18 persen dari seluruh perdagangan dan didominasi oleh tumbuhan. Asia dan Eropa menjadi kawasan eksportir dan importir terbesar. Asia menyumbang 37 persen transaksi ekspor dan 31 persen transaksi impor. Sedangkan Eropa menyumbang 34 persen transaksi ekspor dan 38 persen transaksi impor. Perdagangan satwa liar legal bernilai miliaran dolar setiap tahunnya, diperkirakan mencapai 220 miliar dolar AS per tahun. Dari seluruh komoditas hewan, ekspor reptil (untuk diambil kulitnya) dan ikan (untuk diambil kaviarnya) menyumbang lebih dari dua pertiga nilai rata-rata tahunan ekspor global yang terdaftar di CITES. Sementara itu, sekitar dua pertiga dari perkiraan nilai rata-rata tahunan ekspor tanaman berasal dari kayu.¹³

Lebih lanjut, apabila dilihat pada tingkat negara eksportir satwa liar terbesar di dunia antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2018, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi yang melakukan ekspor satwa liar terbesar di dunia, yaitu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 telah mengekspor satwa liar mencapai angka 71.074.793 satwa liar ke puluhan negara. Sementara itu, sepanjang Januari – Desember 2023, LSM

¹³<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdagangan-satwa-liar>

Komunikasi Flight mencatat, terdapat 54.488 individu satwa liar hidup disita, yang seluruhnya merupakan hasil perdagangan ilegal. Selain itu, disita pula 1.105 kg sisik trenggiling, 158 *offset* dan bagian tubuh, serta 6.820 telur satwa liar.¹⁴

Lebih lanjut, seiring kemajuan teknologi dan bertambahnya pengguna internet, perdagangan satwa liar semakin berkembang dengan adanya *platform* perdagangan daring. Menurut *International Fund for Animal Welfare* (IFAW), perdagangan ilegal terhadap satwa liar secara daring telah marak sejak tahun 2004. Kajian yang dilakukan organisasi lingkungan hidup *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia Program bersama KLHK, pada April 2021 – Maret 2022 menemukan ada hampir seribu iklan dari 421 akun *marketplace* yang menawarkan satwa liar ataupun bagian tubuhnya di Indonesia. Akun-akun tersebut mengiklankan satwa di berbagai jenis *marketplace*. Di antaranya Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Sedangkan di media sosial, perdagangan satwa liar diketahui banyak terjadi di Facebook dan Kaskus. Satu akun penjual satwa liar dapat menggunakan dua atau lebih *platform* berbeda.¹⁵

Mayoritas satwa yang diperdagangkan secara daring merupakan satwa dilindungi. Sebagian besar berasal dari kelompok burung, disusul dengan kelompok mamalia dan reptil. Selain itu, ada juga produk-produk dari satwa liar, salah satunya gading gajah. Berdasarkan hasil penelusuran, akun-akun tersebut terdeteksi di DKI Jakarta (161), Jawa Barat (80), dan Jawa Tengah

¹⁴Perdagangan Ilegal Satwa di Jatim Tertinggi di Indonesia, Kompas, 14 Desember 2023.

¹⁵<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdagangan-satwa-liar>

(55). Namun, menurut Analisis Kebijakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik-KLHK, Krismanko Padang, temuan ini belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya karena pelaku kejahatan bisa saja menggunakan akun palsu, dan para penjual satwa liar menggunakan kode huruf dan angka sebagai identitas satwa yang diperdagangkan. Pembicaraan lebih lanjut antara penjual dan pembeli dilakukan melalui *Whatsapp*. Kemudian transaksi jual-beli menggunakan rekening bersama.¹⁶

Maraknya perdagangan satwa liar di jagat digital juga dilaporkan oleh Mongabay. Situs berita lingkungan tersebut melakukan penelusuran perdagangan satwa liar melalui penjualan online di Facebook. Hasilnya, ditemukan akun-akun yang aktif membagikan foto atau video satwa dengan status dijual. Sebagian besar adalah satwa langka dan dilindungi, seperti orangutan, harimau, gajah, trenggiling, lutung jawa, dan burung-burung endemik Sumatera, Kalimantan, Maluku sampai Papua. Berdasarkan data Garda Animalia, sejak 2015 – 2023, ada sekitar 113.608 iklan dari 12.597 akun penjual menawarkan satwa multi spesies melalui *Facebook*. Dalam periode sama, setidaknya ada 82.155 satwa multi-spesies berhasil dijual ke 7.384 akun peminat. Ada sekitar 1.453 grup *Facebook* yang mewadahi aktivitas terlarang itu. Pulau Jawa, menjadi wilayah paling banyak memiliki grup-grup *Facebook* itu.¹⁷

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid.

Fenomena tersebut di atas jelas menunjukkan maraknya perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Indonesia. Terlebih ketika para pelaku tersebut telah menggunakan kemajuan teknologi dengan penggunaan internet sebagai media perdagangannya, maka tentu kondisi yang demikian ini menunjukkan adanya permasalahan berkaitan dengan pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi belum mampu mencegah terjadinya praktek perdagangan ilegal tersebut.

Dalam tataran praktik, beberapa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi juga telah dilakukan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan Juni 2024 telah menjatuhkan vonis pidana penjara 15 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi satu bulan kurungan, untuk Terdakwa yang telah terbukti memburu dan memperdagangkan kulit harimau, yang karenanya melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 KUHP. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang sebelumnya telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan satu tahun enam bulan penjara dengan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).¹⁸ Selain itu, tindak pidana perdagangan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi yaitu

¹⁸ Ayat S Karokaro, *Hanya 15 Bulan Penjara, hukum untuk Penjual Kulit Harimau Sumatera*, Mongabay : Situs Berita Lingkungan, 13 Juni 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/06/13/hanya-15-bulan-penjara-hukuman-untuk-penjual-kulit-harimau-sumatera/>

dalam hal ini kulit Harimau Sumatera (*Phantera Tigris Sumatrae*) yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi pada tahun 2023. Terhadap tindak pidana ini, Terdakwa telah didakwa dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang karenanya Terdakwa telah dituntut dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁹

Adanya beberapa tindak pidana di atas, menunjukkan adanya praktik perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia, yang karenanya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dalam tataran praktik telah diterapkan, meskipun dari penegakan hukum yang ada tersebut, praktik terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih tetap terjadi dan tinggi di Indonesia. Selain itu, menarik juga apabila dilihat pada kasus kepemilikan Landak Jawa (*hystrik javanica*), yang kemudian telah menetapkan Terdakwa I Nyoman Sukena yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali pada tahun 2024. Terhadap tindak pidana ini, Terdakwa telah dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Landak Jawa tanpa izin, namun tidak terbukti memiliki niat untuk memperjualbelikan maupun membunuh landak tersebut.²⁰ Tuntutan bebas yang demikian ini

¹⁹ Rencana Tuntutan Pidana, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor PDM-35/S.Penuh/Eku.2/06/2023, tanggal 31 Juli 2023.

²⁰ Willa Wahyuni, *Tanpa Mens Rea, Nyoman Sukena Dituntut Bebas : Tidak Ada Alasan Yang Memberatkan Dalam Tuntutan, Hanya Ada Yang Meringankan*, Hukum Online.com, 15 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelihara-landak-jawa-tanpa-mens-rea-nyoman-sukena-dituntut-bebas-lt66e642d333af6/>

menunjukkan bahwa unsur perdagangan satwa menjadi unsur utama dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

Lebih lanjut, dilihat dari perkembangan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana di Indonesia, secara umum dipahami bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.²¹

Atas dasar tersebut, secara umum dapatlah dipahami bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.²²

Sistem pemasyarakatan tidak serta merta dapat efektif apabila dilihat dari maraknya perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana terkemuka

93 ²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman

²² Ibid, halaman 3

dari data-data di atas. Secara teoritik diketahui bahwa dalam aliran positivisme dalam ilmu kriminologi yang didasari atas pemikiran Lambroso dikatakan bahwa suatu kejahatan terjadi dikarenakan *natural factor* atau yang dibawa individu dan dunianya yang sebagian bersifat biologis (*Determine biologic*) dan faktor bagian lainnya adalah dikarenakan dampak lingkungan dimana ia hidup (*Determine cultural*).²³ Dalam posisi yang demikian inilah kemudian, penting untuk menjadi catatan bahwa praktik perdagangan satwa yang dilindungi yang telah mempergunakan media teknologi yang ada jelas akan dapat meningkatkan praktik perdagangan ini karena lama kelamaan akan dianggap sebagai *natural factor* yang akan selalu dijalani oleh individu dan dunianya sebagai bagian wujud sifat biologis (*determine biologic*) hidup individu tersebut. Kondisi yang demikian ini jelas menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang mampu dijadikan sebagai dasar dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam hayati, yang dalam penelitian ini khususnya satwa yang dilindungi di Indonesia akibat adanya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tersebut.

Menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh M. Hasbi dikatakan bahwa alasan yang mendasari dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia terdapat tiga alasan penting yaitu alasan politik, sosiologis dan praktis. Dari pendapat yang disampaikan Sudarto tersebut dapat dilihat bahwa alasan yang bersifat sosiologis menjadi alasan yang cukup mendominasi

²³ Kholiq, M.A. *Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7 No. 15, 2000, halaman 164

dikarenakan produk hukum yang dihasilkan oleh setiap negara merupakan cerminan dari budaya negara tersebut.²⁴

Konsep hukuman pidana di Indonesia pada dewasa ini memiliki tujuan untuk melindungi warga negara atau melindungi kepentingan umum maupun negara dan melindungi Hak Asasi Manusia dari tindak pidana atau penyalahgunaan hak yang dapat merugikan perseorangan, anggota masyarakat, kepentingan negara serta mencegah agar pemegang kekuasaan agar tidak bertindak otoriter pada perseorangan maupun warga negara. Bukan rahasia lagi bahwa apabila rakyat jelata menuntut keadilan dan hukuman melalui proses peradilan terhadap perbuatan yang menimbulkan tindak pidana akan terganjal kendala, yaitu hukum pidana formiil, hukum pidana materiil, dan filsafat hukum pidana dan sanksi pidana yang ada memang tidak menggunakan konsep hukum responsif yang mana seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁵

Dengan didasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka lebih lanjut akan melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi ini, yang akan disusun nantinya dalam bentuk tesis dengan judul penelitian:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

²⁴ M. Hasbi Ash-Shiddiqi, et.al., *Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam*, Alqisthu Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 1, 2021, halaman 40

²⁵ Agus Rahardjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 1, 2008

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan ke depan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yang didasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisa dan menemukan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan ke depan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademik maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat akademik yaitu pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana Lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang

dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat praktis yaitu, menjadi bahan referensi bagi para pembaca dan peneliti berikutnya dan pihak-hak yang membutuhkan informasi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka memberikan arah dan batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam rumusan judul penelitian ini, maka perlu diberikan uraian terhadap arah dan batasan tersebut yang termuat dalam kerangka konseptual ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif

si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.²⁶

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁷ Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.²⁸

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 73

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 70

²⁸ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, halaman 16

²⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 33

adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.³⁰

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana di atas, maka pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu suatu sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh

³⁰ Ibid

Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³¹ Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:³²

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, memanfaatkan atau penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut atau membujuk rayu orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Dengan dilandaskan pada pengertian dari pelaku tindak pidana di atas, maka pelaku tindak pidana yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu menunjuk pada orang atau kelompok yang melakukan perbuatan atau tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik bertindak sebagai

³¹ Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana II*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, halamam 37

³² Ibid, halaman 38

orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan atau yang turut melakukan terjadinya tindak pidana tersebut.

3. Memperdagangkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah memperdagangkan mengandung arti mendagangkan, yaitu menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada harga beli).³³

Dengan dilandaskan pada arti memperdagangkan di atas, maka dapat dimakna bahwa memperdagangkan yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan aktivitas jual beli satwa yang dilindungi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks ini, mendagangkan mengacu pada proses menjual dan membeli di pasar. Biasanya, harga jual lebih tinggi daripada harga beli, sehingga pedagang dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut.

4. Satwa Yang Dilindungi

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya, memberikan penormaan bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Menurut Wiratno, satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi

³³ <https://kbbi.web.id/dagang>

dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.³⁴ Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.³⁵

Menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diketahui setidaknya hingga tahun 1999 terdapat 70 spesies mamalia (hewan menyusui) yang dilindungi.

Berdasarkan pada norma dan pengertian satwa yang dilindungi di atas, maka menurut Peneliti satwa yang dilindungi dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada semua jenis suber daya alam hewani baik yang hidup di darat dan/atau air, dan/atau udara yang telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

³⁴ Wiratno, dkk., *Berkaca Dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, halaman 106

³⁵ Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Pontianak, 2006, halaman 2

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

5. Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.³⁶ Menurut Santosa Soewarlan, perspektif merupakan kemampuan intelektual untuk mengontrol proses kerja, dan hasil penelitian. Kemampuan itu digunakan untuk mengawasi penggunaan paradigma yaitu aplikasi asumsi dan hukum yang digunakan dalam penelitian.³⁷

Lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diberikan pengaturan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan.

Dengan dilandaskan pada pengertian perspektif dan pengertian peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan perspektif peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, yaitu menunjuk pada analisis penelitian yang disandarkan

³⁶ <https://kkbi.web.id/perspektif.html>

³⁷ Santosa Soewarlan, *Membangun Perspektif*, ISI Press, Surakarta, 2015, halaman 37

pada peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia yang memuat norma hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana ini, menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.³⁸

Bertolak dari makna dari pertanggungjawaban pidana di atas, maka menurut Barda Nawawi Arief, dalam arti luas, persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana/ tindakan). Hal yang demikian ini berarti asas-asas pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas pemidanaan pada umumnya, yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Bahkan dapat

³⁸ Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 73

pula dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pidana.³⁹

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴⁰

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴¹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan

³⁹ Ibid

⁴⁰ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, halaman 22

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 105

dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴² Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴³ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.⁴⁴

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴⁵ Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu

⁴² Dwidja Priyanto, Op.cit., halaman 24

⁴³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 90

⁴⁴ Lihat Muladi dan Barda Nawawi, Op.cit., halaman 12

⁴⁵ Leden Marpaung, Op.cit., halaman 106

diperlukan pidana.⁴⁶ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴⁷

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁸ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁴⁹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁴⁶ Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op.cit., halaman 96-97

⁴⁷ Dwidja Priyanto, Op.cit., halaman 26

⁴⁸ Leden Marpaung, Op.cit., halaman 107

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, halaman

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁵⁰

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁵¹ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial(*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke

⁵⁰ Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op.cit., halaman 96-97

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi, Op.cit., halaman 12

dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁵²

Lebih lanjut, dalam sistem hukum pidana dikenal adanya dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁵³ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁵⁴

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut,

⁵² Lihat Ibid

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, halaman 193

⁵⁴ Ibid, halaman 202

namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵⁵

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁵⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.⁵⁷

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁸ Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum (*law enforcement*) adalah

⁵⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 244

⁵⁶ Ibid, halaman 202

⁵⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman

⁵⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 32

pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹ A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno, menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).⁶⁰

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving* merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.⁶¹

Menurut Lawrence M. Friedman, yang menentukan keberhasilan atau tidaknya penegakan hukum, ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu:⁶²

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

⁵⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 175

⁶⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 42

⁶¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Op.cit., halaman 48-49

⁶² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Sosial : The Legal System A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, halaman 16

Dengan disandarkan pada tiga elemen utama penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, di atas, lebih lanjut menurut Moh. Hatta pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Struktur hukum bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan. Jadi lebih kepada institusi penegak hukum. Substansi hukum merupakan reaksi kenyataan diterbitkan hukum, misalnya undang-undang. Sedangkan budaya hukum merupakan perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.⁶³

3. Teori Pidana Lingkungan

Menurut Hazewinkel-suringa *strafbaar feit* atau yang diistilahkan dengan tindak pidana adalah “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁶⁴

Pompe, memberikan rumusan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu

⁶³ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 1

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 179

demikian terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁶⁵ Lebih lanjut, menurut Pompe, menurut hukum positif suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶⁶

Dengan dilandaskan pada pandangan dari Pompe di atas, maka identifikasi terhadap tindak pidana lingkungan adalah disandarkan pada tindakan yang menurut undang-undang lingkungan hidup merupakan tindak yang dapat dihukum. Karenanya, identifikasi tindak pidana lingkungan tersebut adalah disandarkan pada peraturang perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono, lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai:⁶⁷

“Segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.

Munadjat Danusaputro, sebagaimana dikutip oleh Syahrul Machmud memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

⁶⁵ Ibid, halaman 180

⁶⁶ Ibid, halaman 181

⁶⁷ R.M. Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 14

Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.⁶⁸

Menurut Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang materi muatannya diantaranya telah melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memberikan penormaan berkaitan dengan pengertian lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan disandarkan pada pengertian lingkungan hidup di atas, maka jelas menunjukkan bahwa hewan yang dilindungi termasuk dalam bagian unsur dari lingkungan hidup yang diakui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup, dan karenanya identifikasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dalam penelitian ini difokuskan pada hewan yang dilindungi akan disandarkan pada pengaturan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Identifikasi pengaturan pidana dibidang lingkungan hidup ini, apabila disandarkan pada ketentuan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang

⁶⁸ Lihat Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 78

Nomor 6 Tahun 2023, yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud dari adanya penegakan hukum yang dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Secara teoritis, diketahui bahwa dalam berbagai literatur metode penelitian ilmu hukum, penelitian hukum pada umumnya terdiri dari dua tipe yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Kedua tipe penelitian ini sama-sama merupakan penelitian hukum dan sama-sama mengkaji objek yang sama yaitu hukum, hanya saja fokus kajiannya berbeda. Penelitian hukum normatif fokus kajiannya murni norma atau hukum positif yang sarat dengan nilai, sementara penelitian hukum empiris fokus kajiannya fakta-fakta hukum yang dapat diamati dan bebas nilai.⁶⁹ Mengacu kepada tipe penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian yang Peneliti lakukan yaitu berkaitan dengan

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 75

pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ini menurut Peneli, merupakan penelitian hukum normatif.

Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *suigeneris*"⁷⁰. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika.⁷¹

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan ilmu hukum banyak pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)⁷². Berdasarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan tersebut, untuk penelitian tesis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia

⁷⁰ Philipus M Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", dalam *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6 Tahun IX, November – Desember 1994, halaman 1

⁷¹ Bahder Johan Nasution, Loc.cit

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 94.

ini, Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷³
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya⁷⁴. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dibuat.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang terkait dengan isu hukum yang dijadikan sebagai tema sentral dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, hal itu bahan hukum primer, sekunder dan tertier⁷⁵. Penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap tiga bahan hukum tersebut, yang dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan melalui penelusuran kepustakaan dengan memfokuskan kepada bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif

⁷³ *Ibid.*, halaman 93.

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, Op.cit., halaman 92.

⁷⁵ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990, halaman 32.

artinya mempunyai otoritas atau mempunyai kekuatan mengikat secara umum berupa peraturan yang terkait dengan penelitian ini ⁷⁶. Bahan hukum primer tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa :
1. Buku-buku/ literatur Hukum;
 2. Artikel, jurnal, makalah hukum, dan tulisan ilmiah bidang hukum yang terkait dengan penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, berupa:
1. Kamus hukum;
 2. Ensiklopedi, serta bahan hukum lain yang mendukung.

⁷⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, halaman 141.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dilakukan dengan tidak menggunakan data secara statistik, dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk tesis.

- a. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Sistematisasi dilakukan untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian hukum terkait obyek yang diteliti.
- c. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini disusun dalam bentuk Tesis yang disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang

lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II. Tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, dan Pidana Lingkungan.
- BAB III Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia.
- BAB IV Pada bab ini menguraikan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan ke depan di Indonesia.
- BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.